

ANALISIS DAMPAK DAN TINDAKAN PENCEGAHAN BULLYING DIKALANGAN PELAJAR DALAM PERSEPSI HAK ASASI MANUSIA

Natiqatul Karimah¹, Olyvia Syafira Putri Jayanti², Marsyadini Astari³, Nurhasanah⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Email: marsyadiniastari01@gmail.com

Article History

Received: 01-06-2024

Revision: 07-06-2024

Accepted: 08-06-2024

Published: 09-06-2024

Abstract. Bullying is any form of oppression or violence, which is done deliberately by a stronger person or group to intimidate or dominate others who are perceived as weaker. Both physical, verbal, and nonverbal bullying (spicy). Bullying often occurs in the school environment. This study uses a literature study study method. The main source of this research is research articles published on various sources, namely Google Scholar, Scopus, and Web of Science. The keyword used in literary livelihood is "bullying". The data analysis was carried out qualitatively consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings of this study are that bullying has a huge impact on the victim's mental health, confidence, the victim feels depressed and will even injure himself or commit suicide. Indonesia is a country of law and human rights cannot be violated because human rights are highly respected. By protecting human rights, the goal is to prevent bullying behavior and minimize human rights violations. This study aims to determine the impact and prevention of bullying among students on the perception of human rights.

Keywords: Bullying, Human Rights, Student

Abstrak. *Bullying* adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan, yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau kelompok yang lebih kuat untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dianggap lebih lemah. Baik *bullying* secara fisik, verbal maupun nonverbal (pedas). *Bullying* sering kali terjadi di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Sumber utama penelitian ini adalah artikel hasil penelitian yang dipublikasi pada berbagai sumber yaitu *Google Scholar*, *Scopus*, dan *Web of Science*. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur adalah "*bullying*". Analisis data dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini yaitu *bullying* memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesehatan mental korban, kepercayaan diri, korban merasa tertekan bahkan akan melukai dirinya sendiri atau bunuh diri. Indonesia adalah negara hukum dan hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat karena hak asasi manusia sangat dihormati. Dengan melindungi hak asasi manusia, tujuannya adalah untuk mencegah perilaku perundungan dan meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan pencegahan *bullying* di kalangan pelajar terhadap persepsi hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Bullying*, Hak Asasi Manusia, Pelajar

How to Cite: Karimah, N., Jayanti, O. S. P., Astari, M., & Nurhasanah. (2024). Analisis Dampak dan Tindakan Pencegahan *Bullying* Dikalangan Pelajar dalam Persepsi Hak Asasi Manusia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (3), 2822-2834. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i3.1182>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak hanya memberikan dampak positif tetapi ada konsekuensi yang ditimbulkan yang dapat menyebabkan kerusakan moral, etika, psikologis, dan hubungan interaksi antar individu (Kandia, 2024). Akibat yang ditimbulkan di era globalisasi yang sekarang dikenal sebagai era ketergantungan atau distraction pada dunia. Ini telah menyebabkan beberapa penyakit sosial baru muncul, salah satunya adalah kekerasan fisik dan *bullying* (baik di dunia nyata maupun melalui media sosial). Pada realitanya masih banyak orang yang tidak bisa berperilaku secara adil, baik, dan mencerminkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari (Tumon, 2014). Orang yang tidak bisa bertingkah laku terhadap orang lain dengan baik cenderung akan membuat merasa tidak nyaman atau bahkan menyakiti orang lain. Dan salah satu contoh perlakuan tidak baik dengan maraknya kasus di dalam kehidupan sehari-hari terutama dikalangan pelajar adalah *bullying*. Perilaku *bullying* ini sudah terjadi diberbagai negara, salah satunya di negara Indonesia. Perilaku *bullying* sangat rentang terjadi pada usia remaja karena pada usia ini ingin mencari identitas diri, suka diperhatikan dan diakui perannya.

Akhir-akhir ini *bullying* sering terjadi dikalangan pelajar di lingkungan sekolah. *Bullying* dikalangan pelajar adalah perilaku yang membuat pelajar lain merasa tidak nyaman dilingkungan sekolah dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki untuk menyakitinya. Biasanya *bullying* dilakukan oleh senior ke junior yang terjadi dilingkungan sekolah. Hal tersebut dikarenakan merasa dirinya berkuasa ingin disegani, dihormati oleh juniornya dan mendapatkan perhatian orang-orang disekitarnya (Sulisrudatin, 2015). Kasus *bullying* ini sangat mengkhawatirkan dan harus ditindak secara tegas karena *bullying* adalah sebuah perilaku yang menyimpang dan dapat berdampak buruk pada orang yang melakukannya. *Bullying* dapat terjadi di mana saja tanpa kita sadari. Hal ini juga dapat dirasakan atau diterima oleh banyak orang, mulai dari anak kecil hingga remaja dan orang dewasa. *Bullying* dapat muncul kapan saja dan pada siapa saja. Seseorang yang menerima perlakuan tersebut akan sangat dirugikan oleh hal ini. Salah satu contoh *bullying* adalah ketika seseorang diperintahkan untuk pergi karena penampilannya yang buruk.

Studi yang dilakukan oleh pakar masalah ini menemukan bahwa dari 10 hingga 60 persen siswa di Indonesia mengalami ejekan, cemooh, pengucilan, pemukulan, tendangan, atau dorongan setidaknya sekali seminggu. Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2008 oleh Yayasan Semai Jiwa Amini, kekerasan *bullying* terjadi di tiga kota besar di Indonesia: Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Tingkat kekerasan di SMA adalah 67,9 persen dan di SMP adalah 66,1 persen. Kekerasan psikologis tertinggi adalah pengucilan, dengan 41,2 persen

untuk SMP dan 43,7 persen untuk SMA. Kekerasan fisik (memukul) dan kekerasan verbal berada di peringkat kedua. Tiga kota besar memiliki gambaran kekerasan di SMP. Yogyakarta memiliki 77,5% mengakui kekerasan dan 22,5% mengakui tidak ada kekerasan; Surabaya memiliki 59,8% mengakui kekerasan; dan Jakarta memiliki 61,1% mengakui kekerasan (Wiyani, 2012).

Pergaulan pelajar sekarang penuh dengan kekerasan seperti tawuran antar pelajar dan *bullying*. Kehidupan dan prestasi siswa sangat terganggu oleh hal ini karena di masa sekolah anak-anak masih labil, belum matang dan masih membutuhkan ilmu yang banyak dan bermanfaat, dan membutuhkan peran kedua orang tua atau orang-orang terdekat untuk memberikan petunjuk, masukan dan nasehat yang dapat mengarahkan ke jalan yang benar (Patras & Sidiq, 2017). Pendidikan keluarga dan sekolah berfungsi sebagai dasar atau awal untuk membentuk sikap, moral, dan perilaku baik pada anak. *Bullying* (perundungan) merupakan hasrat yang ada didalam diri seseorang untuk menyakiti yang dilakukan dalam bentuk perbuatan dan ucapan sehingga menyebabkan seseorang terancam dan ketakutan. Biasanya kejadian *bullying* terjadi berulang kali dan dilakukan dengan perasaan senang (Sigalingging & Gultom, 2022). *Bullying* (perundungan) merupakan perilaku yang melanggar Hak Asasi Manusia dengan cara melakukan kekerasan secara fisik, verbal, dan psikis. Mengenai kekerasan hal ini tentunya mendapatkan konsekuensi yang sangat berat dikarenakan dampak yang disebabkan oleh kekerasan tentunya sangat memberikan dampak negatif bagi korban *bullying*.

Menurut Saraswati (dalam Malinda, 2008) mengatakan bahwasannya kekerasan adalah “Segala bentuk perbuatan seseorang atau kelompok orang terhadap orang lain yang menyebabkan penderitaan kepada orang yang ingin disakiti. Menurut UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional khususnya pada ayat 1 Pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa (Wasi, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu *bullying*. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian yang materinya berasal dari berbagai sumber literatur, termasuk artikel di internet, buku, dan jurnal nasional dan internasional. Sumber utama penelitian ini adalah artikel hasil penelitian yang dipublikasi

pada berbagai sumber yaitu *Google Scholar*, *Scopus*, dan *Web of Science*. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur adalah "*bullying*". Analisis data dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Bullying berasal dari bahasa Inggris yaitu "*bully*" yang artinya penggertak atau orang yang mengganggu orang lain. Istilah lain yang sering digunakan masyarakat Indonesia untuk menggambarkan perilaku *bullying* misalnya: penindasan, perundungan, penggertakan, pengucilan, pemalakan, dan perpeloncoan (Susanti, 2006). *Bullying* adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan teror," kata Barbara Coloroso (2003:44). Termasuk juga tindakan yang dilakukan oleh seorang anak atau kelompok anak, baik yang direncanakan maupun yang terjadi secara spontan, di depan atau di belakang seseorang, yang mudah dikenali atau tersembunyi di balik persahabatan.

Oleweus (1999) menggambarkan *bullying* sebagai masalah psikososial di mana orang lain dihina dan direndahkan berulang kali, yang berdampak negatif terhadap pelaku dan korban karena pelaku memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada korban. *Bullying* adalah tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, yang dapat ditujukan dalam berbagai cara. Menurut para ahli, *bullying* sekolah mungkin merupakan jenis agresi siswa yang paling membahayakan korbannya. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan di mana pelaku berasal dari siswa atau siswi yang lebih merasa senior melakukan tindakan tertentu kepada korban, yaitu siswa atau siswi yang lebih junior. Korban merasa tidak berdaya karena mereka tidak dapat melawan.

Didasarkan pada berbagai definisi di atas, *bullying* didefinisikan sebagai serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, atau verbal yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk kepentingan atau kepuasan mereka sendiri. *Bullying* adalah awal dari perilaku agresif, yaitu tingkah laku yang kasar. Ini dapat terjadi secara fisik, psikis, verbal, atau kombinasi dari ketiganya. Ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Pelaku mengambil keuntungan dari individu yang dianggap rentan terhadap serangan. Tindakan mereka dapat mengejek korban, mengganggu mereka atau menjauhkan mereka, dan dapat membahayakan mereka.

Empat variabel yang dapat menyebabkan seseorang berperilaku *bullying* disebutkan oleh Weber (2014). Mereka adalah individu, keluarga, lingkungan, dan teman sebaya (Zakiyah, et al., 2017). Usia sekolah adalah antara enam dan dua belas tahun. Di masa sekolah ini, yang

dikenal sebagai masa intelektual, anak-anak mulai menggunakan pemikiran logis dan konkret untuk menghadapi kesulitan. Pada usia sekolah, anak-anak dianggap mulai bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan meniru apa yang mereka lihat (Yusuf, 2011). Beberapa faktor memengaruhi *bullying* yang sering terjadi. Rosenet et al., (2017) menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan *bullying* internal dan eksternal. Faktor internal termasuk faktor emosi dan psikologi terkait intensitas tindakan agresi. Pelaku bertindak secara impulsif dan tidak memiliki kontrol diri. Mereka melakukan kekerasan tanpa rasa bersalah atau empati terhadap korban. Oleh karena itu, orang yang melakukan pelecehan sosial memiliki keterampilan sosial yang buruk (Rosen et al., 2017). Pola asuh orang tua adalah faktor luar yang mendorong *bullying* (Lereya et al., 2013). Ini termasuk pola asuh dengan kontrol yang rendah dan kehangatan yang tinggi, pengamatan perilaku dan kekerasan pengamatan, dan bagaimana orang tua atau orang lain yang mereka lihat bertindak agresif terhadap orang lain kemudian melakukan apa yang mereka lihat.

Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya perhatian orang tua dapat menyebabkan perilaku menyimpang, salah satunya *bullying*. Orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anaknya juga dapat menyebabkan perilaku menyimpang ini. Hal ini menyebabkan anak-anak memiliki sosialisasi yang buruk. Anak-anak ini mungkin menunjukkan perilaku menyimpang. Semua perilaku manusia yang tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat yang berlaku didefinisikan sebagai perilaku menyimpang. Anak-anak bisa menjadi pelaku *bullying* karena kemampuan adaptasi yang buruk, pemenuhan eksistensi diri yang kurang (pelaku *bullying* biasanya memiliki nilai yang buruk), harga diri yang rendah, hubungan keluarga yang tidak harmonis, atau pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi di bidang lain dalam kehidupannya. Selain itu, mereka mungkin juga pernah menjadi korban *bullying* sebelumnya (Karina et al., 2013).

Bullying yang sering dialami oleh siswa di sekolah di Indonesia dapat disebabkan oleh salah paham. Meskipun tindakan ini dianggap wajar, tidak ada yang menyadari dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh tindakan ini, terkadang sampai mengakibatkan korban jiwa dan trauma berkepanjangan, yang tentunya menghambat proses belajar dan perkembangan jiwa seorang anak. Pengaruh teman sebaya juga dapat menjadi sumber *bullying*. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman sebayanya yang akhirnya menghasilkan kelompok. Oleh karena itu, faktor yang disebabkan oleh teman sebaya dapat memiliki dampak negatif karena memberi orang gagasan bahwa *bullying* tidak akan berdampak apa-apa pada tindakan yang wajar. Remaja dapat mencari identitas diri dengan

bergabung dengan kelompok yang diidolakannya atau teman sebaya. Remaja memerlukan penerimaan kelompok untuk berbagi emosi dan pengalaman dengan teman sebaya dan kelompok mereka. Di sekolah, kelompok temansebaya yang bermasalah dapat menyebabkan masalah seperti kekerasan, perilaku membolos, dan tidak menghormati teman dan guru. Siswa berfungsi sebagai "*partner*" teman di sekolah (Masdin, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riauskina et al., (2005), korban percaya bahwa pelaku melakukan *bullying* karena tradisi, balas dendam karena diperlakukan sama sebelumnya, keinginan untuk menunjukkan kekuasaan, marah karena korban tidak berperilaku seperti yang diharapkan, kepuasan dan iri hati. Menurut psikolog Mulyadi (2020) *bullying* terjadi karena beberapa alasan (1) menyatakan bahwa remaja di Indonesia saat ini menghadapi banyak tekanan. Terutama berasal dari sekolah karena kurikulum yang padat dan metode pengajaran yang terlalu kaku. Oleh karena itu, sulit bagi remaja untuk menyalurkan bakat non-akademis mereka melalui kebodohan dan kekerasan, (2) salah satu penyebab *bullying* adalah budaya feodalisme yang masih ada di masyarakat, yang menghasilkan budaya senioritas, di mana orang bawah harus menuruti orang atas.

Maedia, Televisi (TV), film kartun hiburan anak-anak, adegan dalam sinetron, dan berita kekerasan di tempat lain yang dapat dilihat oleh anak-anak dapat memberikan contoh perilaku kekerasan yang akan mereka terapkan di sekolah. Atau, jika ia melihat hal-hal seperti itu secara terus menerus, empatinya terhadap perilaku kekerasan itu akan berkurang, dan ia akan mulai menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Ciri-ciri yang menggambarkan pelaku *bullying* menurut Coloroso (2007), yaitu: Memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, hanya peduli pada kebutuhan dan kesenangan pribadi saja tidak pada hak-hak, dan perasaan-perasaan orang lain, cenderung melukai individu ketika tidak ada pengawasan dari orang tua atau orang dewasa, memandang lemah orang lain, menggunakan kesalahan, kritikan, dan tuduhan yang tidak benar untuk memproyeksikan ketidakcukupannya pada target *bullying*, tidak mau bertanggung jawab pada tindakannya. Banyaknya alasan pelaku *bullying* adalah ia ingin berkuasa di lingkungan sekitarnya dan cenderung ingin menjadi pusat perhatian. Pelaku *bullying* juga seperti yang kita tahu, mempunyai sifat yang tempramental, keras dan tidak mau mendengarkan orang lain. Sedangkan ciri-ciri korban *bullying* atau perundungan menurut Astuti (2008) menjelaskan bahwa korbannya memiliki karakter pemalu, tertutup, pendiam, pemalu, pesimis, penyendiri, bodoh atau dungu, memiliki sedikit teman dan sebagainya.

Tujuan siswa melakukan *bullying* untuk menyakiti seperti menghina, mempermalukan, mengejek, mengolok-ngolok, bahkan melakukan kekerasan secara fisik. Siswa melakukan *bullying* tanpa adanya tujuan yang bermanfaat (Yunianti, 2023). Semua yang ditujukan dengan perasaan iseng untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang merugikan orang lain yang membuat perasaan senang, gembira dan bahagia. *Bullying* di institusi pendidikan bukan masalah baru yang dapat dilihat atau dibaca melalui berita tentang kasus *bullying* yang terjadi di sekolah (Hopeman, 2020). Kasus *bullying* yang dilaporkan mencakup *bullying* antara teman sekelas dan antara kakak kelas. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak usia sekolah saat ini sangat memprihatinkan bagi institusi pendidikan dan orang tua. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk belajar dan menumbuhkan kepribadian yang positif ternyata menjadi tempat perlindungan (Yunianti, 2023).

Perilaku *bullying* ini terjadi diberbagai tempat termasuk sekolah, pesantren, tempat kerja, dan juga media sosial. Pada jenjang pendidikan menjadi perhatian khusus karena ini adalah tingkat pendidikan yang paling sering mengalami *bullying* dan kekerasan. Korban *bullying* sering dilaporkan mengalami berbagai masalah perilaku, psikologis, dan psikosomatik. Ini termasuk kesulitan tidur, kecemasan, depresi, dan gejala emosional lainnya. Korban *bullying* juga menjadi hiperaktif dan mengalami gejala stres pasca trauma (Whitney & Smith, 1993). Bagi anak-anak dan remaja yang dibully dapat memiliki dampak psikososial yang bertahan lama dan berbahaya. Jenis *bullying* yang sering terjadi di sekolah termasuk ejekan, menakuti, mengancam, menghina, mencaci, memaki dengan keras dan kasar, pukulan, tampar, cubit, dan tendang. Di mana semua tindakan *bullying* tersebut dilakukan oleh teman sekolahnya.

Ada beberapa bentuk *bullying* yang terjadi di kalangan pelajar menurut Coloroso (2007), yaitu (1) *bullying* fisik, bentuk ini berkaitan dengan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mencekik, menyikut, meludahi, mendorong, atau bentuk lain yang mengintimidasi seseorang secara fisik, (2) *bullying* verbal, merupakan *bullying* yang mudah dan memberikan luka yang sulit diidentifikasi secara visual seperti memanggil dengan sebutan yang tidak pantas, mengejek dengan nama orang tua, hinaan, celaan, fitnah, meremehkan, ucapan kasar atau menyumpahi, kritik keras yang subjektif atau bentuk apapun yang bertujuan untuk mengucilkan atau merusak mental seseorang, (3) *bullying* non-verbal (psikis), seperti menatap dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan dan mengejek, biasanya disertai oleh *bullying* fisik atau verbal, (4) *bullying* elektronik, adalah jenis *bullying* yang dilakukan pelakunya melalui alat elektronik seperti komputer, ponsel, internet, website, ruang obrolan, e-mail, dan SMS, antara lain. Dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan

korban, biasanya dimaksudkan untuk membuat korban takut (Zakiyah et al., 2017). Remaja yang cukup mahir dalam teknologi informasi dan media elektronik biasanya melakukan pelecehan jenis ini.

Bullying memberikan dampak yang begitu besar terhadap kesehatan mental korban. korban akan selalu merasa ketakutan, kecemasan sehingga mempengaruhi konsentrasi belajar dan prestasi di sekolah. Dapat mempengaruhi kepercayaan diri sehingga lebih tertutup menuntutnya untuk tidak masuk sekolah dan menghindari interaksi sosial. Selain itu korban akan merasa trauma dan depresi dan menganggap dirinya sendiri dan tidak ada orang lain yang menolongnya. Bahkan korban *bullying* dapat melakukan hal-hal yang dapat mengancam nyawanya seperti korban akan melukai diri sendiri, bahkan melakukan tindakan bunuh diri yang menurutnya dapat menyelesaikan masalahnya (Mintasrihardi et al., 2019). *Bullying* telah diakui sebagai penyebab masalah kesehatan bagi anak sekolah, terutama anak-anak di sekolah dasar, karena terkait dengan berbagai masalah penyesuaian, termasuk perilaku kekerasan dan kesehatan mental yang buruk (Kusuma, 2016). *Bullying* berpeluang besar untuk ditiru, misalnya, *bullying* dapat terjadi sebelumnya pada siswa sendiri. Ini bisa terjadi karena mereka pernah disakiti oleh orang yang lebih kuat, seperti orang tua, kakak, atau teman sebaya yang lebih dominan (Fatmawati, 2016). *Bullying* dapat menyebabkan akibat yang sangat serius bagi korbannya, sehingga harus segera dihilangkan. Dalam jangka pendek, *bullying* dapat menyebabkan luka fisik, perasaan tidak aman, takut pergi ke sekolah, dan rasa terisolasi. Anak-anak yang diganggu sering mengalami kesulitan akademik karena mereka takut pergi ke sekolah, di mana sekolah dapat menimbulkan ketakutan dan stres bagi mereka. Korban *bullying* dapat mengalami masalah perilaku dan gangguan emosional selama bertahun-tahun, bahkan dapat berakhir dengan pembunuhan diri.

Seluruh masyarakat dan sekolah harus menangani kasus *bullying* secara khusus, terutama program bimbingan dan konseling. Sekolah tidak hanya menjadi tempat di mana anak-anak dapat belajar dan membangun karakter yang baik, tetapi juga menjadi tempat di mana pelecehan terjadi. Layanan bimbingan dan konselor (BK) di sekolah harus diberikan kepada siswa secara optimal untuk mencegah perilaku *bullying*. Namun, faktanya di sekolah saat ini tampak bahwa beberapa konselor bukan lulusan BK, sehingga layanan BK tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), "Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", *bullying* (perundungan) dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena melanggar hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak kebebasan pribadi, hak rasa

aman, dan lain sebagainya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia secara ilegal.

Keluarnya Undang-undang No. 35 tahun 2014 menunjukkan betapa pentingnya menangani kekerasan dalam pendidikan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara psikis, fisik, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan mereka dengan cara yang melanggar hukum. Tidak ada peraturan perundang-undangan di atas yang menjamin bahwa orang yang melakukan *bullying* akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini ditunjukkan oleh Undang-Undang No. 3 tahun 1997, pasal 26 ayat 3-4, yang menetapkan bahwa usia minimal seorang anak yang dihukum harus sekurang-kurangnya 12 tahun. Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang, Anak Nakal dapat diberikan beberapa tindakan. Mereka dapat dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh mereka, diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Wasi, 2023).

Hak Asasi Manusia diberikan kepada setiap individu saat mereka lahir. Pancasila merupakan sumber dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua warga negara untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Meskipun demikian, Pelanggaran hak asasi manusia masih sering terjadi, contohnya sampai sekarang ini perilaku *bullying* (perundungan) yang terjadi pada pelajar disekolah. Jenis hak asasi manusia, menurut Simanjuntak (2017) yaitu (1) Hak asasi personal, juga dikenal sebagai hak asasi individu, mencakup hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk memeluk agama, hak untuk beribadah, dan hak untuk kebebasan berorganisasi, (2) Hak asasi ekonomi, juga dikenal sebagai hak properti, mencakup hak untuk memiliki, menjual, dan membeli barang, mengadakan perjanjian atau kontra, dan memiliki pekerjaan, (3) Hak persamaan hukum, juga dikenal sebagai hak persamaan hukum, adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintah (4) Hak asasi politik termasuk hak untuk dianggap sebagai warga negara yang sama, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan, (5) Hak asasi sosial dan budaya, juga dikenal sebagai hak asasi sosial dan budaya, mencakup hak untuk memilih pendidikan, jaminan sosial, pelayanan kesehatan, dan pengembangan kebudayaan, dan (6) Hak asasi peradilan adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan .

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), *bullying* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia ringan, di kategorikan sebagai perilaku negatif karena dapat membuat seseorang merasa tidak aman, nyaman dan mengganggu kesehatan mental dan psikis dalam jangka pendek maupun panjang. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara alami diberikan kepada setiap orang dan tidak dapat dibatalkan. Akibatnya, dia harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, atau haknya diambil oleh orang lain.

Komnas hak asasi manusia membagi pelanggaran hak asasi manusia menjadi dua kategori: Pelanggaran HAM Primer dan Sekunder, menurut Bambang Santoso dalam buku *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*. Sementara pelanggaran HAM primer adalah pelanggaran yang melanggar ICCPR (International Convention on Civil and Political Right) dan ICESCR (International Convention on Economic Social and Cultural Right). Genocide, pembunuhan, dan pemerkosaan adalah contoh pelanggaran HAM sekunder. Negara Indonesia diatur oleh hukum yang didasarkan pada Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebebasan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, dan melindungi martabat setiap warganya (Damayanti et al., 2020). Banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia, maka diperlukan tindakan pencegahan, khususnya *bullying* (perundungan). Karena hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi dan pada dasarnya harus dihormati, dilindungi, serta dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan hak asasi manusia bersifat kodrati dan tidak dapat dicabut atau dihapus.

Tindakan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia terutama *bullying* harus dilakukan sehingga seseorang bisa memperlakukan orang lain dengan adil (tidak memandang fisik, ekonomi), hormat, menghargai dan beretika dalam pergaulan. Upaya penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia yang dapat diterapkan untuk meminimalisir atau mencegah tindakan kejahatan, yaitu (1) Menegakkan hukum secara adil, menegakkan hukum yang adil merupakan bagian dari upaya menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ini memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi untuk melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan pelanggaran. Selain itu, masyarakat akan lebih berhati-hati ketika melakukan tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia, (2) Meningkatkan kualitas pelayanan public, meningkatkan pelayanan publik berarti memberikan layanan sebaik mungkin tanpa mempertimbangkan status sosial, kekayaan, jabatan, atau faktor lain. Tujuannya adalah agar masyarakat merasa dilindungi dan diperhatikan, untuk mengurangi konflik dan kecemburuan dan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan, (3) Pengawasan dari

Masyarakat, tidak hanya pemerintahan, tetapi seluruh masyarakat Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat dapat berpikir kritis dan berani mengungkapkan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan, dan (4) Menyebarluaskan pendidikan hak asasi manusia, pendidikan hak asasi manusia adalah langkah terakhir dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (Kandia, 2024). Jika orang belajar tentang hak asasi manusia dan tahu tentang pelanggaran hak sasi manusia, mereka akan lebih sadar tentang adanya hak asasi manusia dan cara mematuhi.

Berkaitan dengan adanya tindak pencegahan kasus *bullying* ini dapat menghubungkan dengan adanya penanggung jawab yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kasus ini Pemerintah bisa turut berkontribusi akan masalah yang menimbulkan seseorang mengalami kecemasan, trauma, dan hilangnya kepercayaan diri. Namun disampingnya peran Pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kasus *bullying* adalah peran orang tua, guru di sekolah dan peran masyarakat dalam mencegah terjadinya *bullying*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 (1) menyatakan bahwa "Bahwa negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap haknya, yaitu Hak Asasi Manusia." Ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban *bullying*.

Sementara itu, untuk mencegah pelaku kekerasan *bullying*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, meminta, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak; jika terbukti, individu tersebut akan dihukum penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 72.000.000 (72 juta). Jika korban mengalami luka berat atau dampak *bullying* bersifat permanen maka dapat dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 (2) yang menyatakan bahwa "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Sedangkan jika korban meninggal dunia, maka dapat dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 80 (3) menyatakan bahwa "Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, dan/atau pihak lain", menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga dapat diartikan bahwa di lingkungan sekolah, anak-anak memiliki hak untuk dilindungi jika terjadi kejahatan atau tindak pidana yang dapat disebabkan oleh guru, karyawan sekolah, sesama siswa, atau pihak lainnya. Selain itu, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 33, menyatakan, "Anak dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, dan/atau pihak lainnya." Kemudian pada ayat (2) menyatakan, "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat." Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan sekolah anak-anak harus dilindungi dari kejahatan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan oleh guru, tenaga kerja pendidikan, pemerintah, dan orang lain.

KESIMPULAN

"*Bullying*" berasal dari bahasa Inggris, yang artinya penggertak atau orang yang mengganggu orang lain. Masyarakat Indonesia juga sering menggunakan istilah lain untuk menggambarkan perilaku *bullying*, seperti penindasan, perundungan, penggertakan, pengucilan, pemalakan, dan perpeloncoan. *bullying* didefinisikan sebagai serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, atau verbal yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk kepentingan atau kepuasan mereka sendiri. *Bullying* adalah awal dari perilaku agresif, yaitu tingkah laku yang kasar. Ini dapat terjadi secara fisik, Psikis, verbal, atau kombinasi dari ketiganya. Ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Pelaku mengambil keuntungan dari individu yang dianggap rentan terhadap serangan. Tindakan mereka dapat mengejek korban, mengganggu mereka atau menjauhkan mereka, dan dapat membahayakan mereka. Ada beberapa bentuk perilaku *bullying* yang terjadi di kalangan pelajar yaitu *Bullying* secara fisik, verbal, dan nonverbal (Psikis). Tindakan *bullying* biasanya terjadi di lingkungan sekolah, yang memberikan dampak begitu besar terhadap kesehatan mental korban, kepercayaan diri, korban merasa depresi dan bahkan akan menyakiti dirinya sendiri atau membunuh diri. Indonesia adalah negara hukum dan hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat karena hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi. Dengan adanya perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk mencegah perilaku *Bullying*, meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia karena hak

asasi manusia bersifat kodrati, tidak dapat dicabut atau dihapus dan masa berlakunya seumur hidup.

REFERENSI

- Al Wasi, W (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terutama Pada Kasus Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 141-151.
- Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153-168.
- Gunawan, I. M. S., Diantini, R., & Mustamiin, M. Z (2024). Pengaruh Konseling Kelompok Teknik Role Playing Terhadap Perilaku Bullying Pada Siswa Kelas VIII DI SMP Negeri 10 Mataram. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi (JIPP)*, 2(1), 10-15.
- Hopeman, T. A (2020). Dampak bullying terhadap sikap sosial anak sekolah dasar (Studi kasus di sekolah Tunas Bangsa Kodya Denpasar). *PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 4(1), 52-63.
- Husnunnadia, R., & Slam, Z (2024). Pencegahan Bullying di Sekolah: Mengimplementasikan Pendidikan dan Kewarganegaraan Untuk Penguatan Hak dan Kewajiban Anak. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 9(1), 28-42.
- Kandia, I. W (2024). Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 20-24.
- Kharis, A (2019). Dampak Bullying Terhadap Perilaku Remaja (Studi pada SMKN 5 Mataram). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 44-55.
- Patras, Y. E., & Sidiq, F (2017). Dampak Bullying bagi kalangan siswa sekolah dasar. *PEDAGOGIKA: Jurnal Pedagogik Dan Dinamika Pendidikan*, 5(1), 12-24.
- Putri, E. D (2022). Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya. *Keguruan*, 10(2), 24-30.
- Sigalingging, O. P., & Gultom, M (2023). Peranan orang tua dalam mengatasi perundungan (bullying) pada anak. *Jpm-Unita (Jurnal Pengabdian Masyarakat)*, 1(1), 26-32.
- Susanti, I (2006). Bullying Bikin Anak Depresi dan Bunuh Diri. Tersedia di: http://www.kpai.go.id/mn_access.php.
- Tumon, M. B. A (2014). Studi deskriptif perilaku bullying pada remaja. *Calyptra*, 3(1), 1-17.
- Yuliani, N (2019). Fenomena kasus bullying di sekolah.
- Yunianti, C (2023). Reaktualisasi Pendidikan Akhlak Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Maraknya Isu Bullying Di Dunia Pendidikan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(2), 4208-4226.
- Wibowo, H., Fijriani, F., & Krisnanda, V. D (2021). Fenomena perilaku bullying di sekolah. *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 157-166.
- Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso, M. B (2017). Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).